

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN KOMPETENSI PEMERIKSA PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN SISTEM INFORMASI
PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Pada Pemeriksa Pajak di KPP Penanaman Modal Asing Empat)**

Nurshidiq¹⁾, Mulyadi²⁾, Darmansyah³⁾
Universitas Pancasila

Abstract

Tax as one of the sources of state revenue from year to year, the revenue target that must be achieved is always increasing. Various attempts were made by the Directorate General of Taxes (DGT) to be able to achieve the predetermined revenue targets, both through intensification and extensification. Tax audit is one of the DGT's efforts in tax intensification to test compliance with tax obligations from taxpayers. So that the contribution of tax revenue from tax audit activities will increase. This study analyzes the effect of tax audit and tax audit competency on tax revenue with tax information systems as an intervening variable. The population of this study is the entire functional tax inspector in charge of examining taxes in the environment of the Tax Service Office (KPP) of Foreign Investment (PMA) Four. Data analysis method used is Structural Equation Modeling (SEM) method with Partial Least Square (PLS) approach and multigroup analysis using WarpPLS 5.0 program. The results of the research show that tax audit and tax auditor competency have a significant direct or indirect effect on tax revenue in KPP PMA Four with tax information system as an intervening variable..

Keywords: *tax audit, tax audit competency, tax information system and tax revenue*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Dalam rangka mengamankan dan mengejar target penerimaan pajak yang terus meningkat dan potensi penerimaan pajak yang banyak belum tergali, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang ditugaskan untuk mengamankan penerimaan negara di sektor pajak melakukan banyak hal untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan di RAPBN.

Namun demikian, walaupun target penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi realisasinya secara nasional selama 3 tahun dari tahun 2014 – 2016 tidak pernah

mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan bahkan kecenderungan penerimaan pajak terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini juga dilihat pada penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Empat pada 3 (tiga) tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Tabel Penerimaan KPP PMA Empat
tahun 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2014	7.080.595.12.108	6.289.995.299.393	88,83 %
2015	8.746.292.928.694	7.324.357.617.812	83,75 %
2016	9.886.502.722.782	7.063.370.561.437	71,44 %

Sumber: Data Portal DJP (2017)

Pada tahun 2014, KPP PMA Empat memperoleh penerimaan sebesar Rp 6,2 triliun dengan persentase pencapaian sebesar 88,83% dari target penerimaan di tahun tersebut. Pada tahun 2015, KPP PMA Empat berhasil memasukkan sebesar Rp 7,3 triliun ke kas negara dengan prosentase realisasi penerimaan sebesar 83,78%. Pencapaian di tahun 2016 semakin menurun dibanding tahun sebelumnya yakni hanya 71,44%, dengan penerimaan Rp 7 triliun. Menurunnya penerimaan pajak merupakan indikasi bahwa permasalahan dalam perpajakan Indonesia belum dapat ditangani dengan optimal.

Pemungutan pajak di Indonesia saat ini menganut sistem *self assessment*, yaitu sistem yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor dan memperhitungkan pajaknya sendiri. Fiskus hanya bertugas mengawasi, melayani dan memberikan informasi perpajakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efisien, efektif dan terkendali. Dalam sistem ini perhitungan pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak harus dianggap benar sampai aparat pajak bisa membuktikan sebaliknya. Namun pada kenyataannya, kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak ini, seringkali disalahgunakan dengan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya harus ada pengawasan agar pelaksanaan *self assesment system* berjalan sesuai dengan aturan. Upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan oleh wajib pajak salah satunya dilakukan melalui pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa semua keterangan atau informasi yang

disampaikan oleh wajib pajak saat mengisi SPT sudah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dalam rangka mengisi pusat data yang selama ini dimiliki. Namun pada praktiknya untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan dan atau cakupan pemeriksaan kurang optimal, karena saat ini jumlah petugas pemeriksa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang tidak sebanding dengan wajib pajak yang sudah mencapai angka 12,7 juta (Darmin Nasution, 2009). Jumlah pemeriksa pajak ini tidak lebih dari tiga persen dari populasi wajib pajak yang terdaftar (John Hutagaol, 2010:63).

Pemeriksaan pajak yang ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP PMA Empat jumlahnya sangat banyak. Hal ini berkaitan KPP PMA Empat dengan karakteristik Wajib Pajaknya yang seluruhnya adalah perusahaan asing. Banyak perusahaan asing kepatuhan dalam pembayaran pajaknya kurang karena banyak yang melaporkan rugi. Perusahaan asing yang terdaftar di KPP PMA Empat juga banyak melakukan praktik *transfer pricing* dan *tax planning*. Wajib Pajak yang terdaftar KPP PMA Empat banyak yang mengajukan resitusi karena SPT nya lebih bayar sehingga mengakibatkan restitusi di KPP PMA Empat cukup besar jumlahnya yang pada akhirnya mengurangi penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), SPT yang lebih bayar wajib dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Dengan keharusan SPT LB yang wajib diperiksa sehingga maka pemeriksaan pajak di KPP PMA Empat sangat banyak, untuk SP2 yang harus diselesaikan tahun 2014 adalah 2.070, sedangkan untuk tahun 2015 jumlahnya mencapai 1.937 SP2 dan untuk tahun 2016 total jumlah sebanyak 1.801 SP2 sehingga dengan jumlah Pemeriksa yang hanya 63

orang maka hasil pemeriksaannya menjadi kurang optimal karena banyaknya pemeriksaan terutama pemeriksaan lebih

bayar/resitusi seperti dapat dilihat di Tabel 2 di bawah ini:

TABEL 2
PENGAWASAN PEMERIKSAAN KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT

NO	TAHUN	TUNGGAKAN SP2 TAHUN SEBELUMNYA	SP2 TERBIT					TOTAL SP2	PENYELESAIAN SP2				
			RUTIN		Pemeriksaan Khusus	TUGAS LAIN	TOTAL		RUTIN		Pemeriksaan Khusus	TUGAS LAIN	TOTAL
			NO N SPT LB	SP T LB RESTITUSI					NO N SPT LB	SP T LB RESTITUSI			
1	2014	878	363	750	79	0	1192	2070	359	726	33	0	1118
2	2015	952	284	617	83	1	985	1937	319	709	91	1	1120
3	2016	817	316	576	87	5	984	1801	393	655	104	4	1156

Sumber: Data ALPP (2017)

Dengan melihat komposisi pemeriksaan yang dilakukan di KPP PMA Empat sebagian besar adalah pemeriksaan Lebih Bayar sehingga kontribusi penerimaan hasil pemeriksaan pajak tahun 2016 sebesar Rp. 202.038.385.625,- dengan prosentase hanya sekitar 2,86% dari total penerimaan pajak KPP PMA Empat 2016 yang sebesar Rp. 7.063.370.561.437,- tidak terlalu signifikan dan kecenderungannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 menurun kontribusinya seperti yang ditunjukkan Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3
Tabel Kontribusi Penerimaan Hasil Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan KPP PMA Empat tahun 2014-2016

Tahun	Hasil Pemeriksaan	Total Penerimaan	Kontribusi
2014	225,417,085,450	6.289.995.299.393	3.58%

2015	233,439,157,913	7.324.357.617.812	3.19%
2016	202,038,385,625	7.063.370.561.437	2.86%

Sumber: Data ALPP (2017)

Dalam melakukan pemeriksaan pajak haruslah dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Oleh karena itu diperlukan Pemeriksa Pajak yang berkompeten dan profesional. Kompeten berarti seorang pemeriksa pajak harus memiliki keahlian dan kecakapan sesuai dengan tugas yang diembannya, keahlian dalam mengetahui jenis pemeriksaan dan mengerjakan tahapan-tahapan pemeriksaan dengan baik.

Kompetensi pemeriksa pajak akan mempengaruhi hasil laporan pemeriksaan yang artinya bahwa laporan pemeriksaan yang didukung oleh perhitungan yang akurat dan didasarkan oleh ketentuan yang berlaku, dan penyelesaiannya yang tepat waktu, serta sikap pemeriksa dalam memperlakukan Wajib Pajak sesuai

dengan hak dan kewajibannya (equal treatment) maka dapat berakibat pada kepatuhan Wajib Pajak yang pada akhirnya dapat mendorong penerimaan pajak. Dengan adanya pemeriksa pajak yang berkualitas diharapkan tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan tercapai, yaitu menguji tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga potensi-potensi pajak yang belum tergalai dapat dioptimalkan.

Dibandingkan dengan di KPP-KPP Pratama atau KPP lainnya, sebenarnya Pemeriksa Pajak di KPP PMA Empat yang berjumlah 63 orang termasuk jumlah yang cukup banyak. Tetapi hal itu kurang optimal karena mereka diharuskan menyelesaikan SP2 yang sangat banyak tiap tahunnya dan sebagian besar berhubungan dengan jatuh tempo penyelesaian pemeriksaan SPT lebih bayar sehingga pemeriksa bekerja dengan tekanan dan kurang mendalam dalam pemeriksaan yang pada akhirnya menyebabkan kualitas hasil pemeriksaan menjadi tidak optimal. Padahal kalau dilihat dari segi kompetensi Pemeriksa Pajak, SDM yang ditempatkan di KPP-KPP wilayah kerja Kanwil Khusus seperti KPP PMA Empat adalah auditor-auditor pilihan yang memiliki keahlian dan pendidikan yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan pajak. Bahkan mereka yang ditempatkan di KPP PMA Empat biasanya pernah mendapat pendidikan dan latihan (Diklat) transfer pricing dan Diklat Audit Teknik Berbantuan Komputer (e-audit), jadi dari segi kemampuan pemeriksaan pajak tidak diragukan lagi, tetapi hal tersebut belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hal ini karena kompetensi Pemeriksa Pajak di KPP PMA Empat dalam melaksanakan pemeriksaan pajak dipengaruhi karena adanya tekanan waktu (jatuh tempo untuk pemeriksaan lebih bayar) dan banyaknya pemeriksaan lebih bayar yang harus diselesaikan sehingga hasil pemeriksaan pajak belum mampu

memberikan kontribusi yang maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, DJP selain melakukan pemeriksaan pajak dan meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak juga meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak. Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis *e-system* diharapkan juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan memudahkan pemeriksa pajak dalam melakukan audit. Adapun *e-System* perpajakan dibagi menjadi *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, *e-faktur* dan *e-Billing*.

DJP mengalami berbagai macam tahapan dalam implementasi sistem informasinya untuk meningkatkan kualitasnya termasuk dalam memperbarui Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan sistem pendukung lainnya seperti Aplikasi Portal DJP dan khususnya pada saat pelaksanaan pemeriksaan pajak dikembangkan sistem Administrasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) sebagai bentuk pengawasan. Semakin luasnya penggunaan sistem informasi untuk membantu penyelenggaraan pembukuan wajib pajak dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang bertujuan agar pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perlu penggunaan sistem informasi secara luas dalam pemeriksaan dan secara selektif memilih wajib pajak yang akan diperiksa (John Hutagaol, 2007:73). Dalam melakukan pemeriksaan jika menggunakan sistem informasi yang baik dan berkualitas maka potensi untuk melihat kepatuhan perpajakan akan lebih baik.

Penelitian dengan topik sejenis pernah dilakukan oleh Safitri (2010) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

penerimaan pajak penghasilan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2014 yang hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Surakarta.

TUJUAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui dan menguji pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP PMA Empat.
2. Untuk mengetahui dan menguji pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap sistem informasi perpajakan di KPP PMA Empat.
3. Untuk mengetahui dan menguji kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP PMA Empat.
4. Untuk mengetahui dan menguji kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap sistem informasi perpajakan di KPP PMA Empat.
5. Untuk mengetahui dan menguji sistem informasi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP PMA Empat.

6. Untuk mengetahui dan menguji pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP PMA Empat melalui sistem informasi perpajakan sebagai variabel intervening.
7. Untuk mengetahui dan menguji kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak di KPP PMA Empat melalui sistem informasi perpajakan sebagai variabel intervening.

HIPOTESIS

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang apakah teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, kompetensi pemeriksa pajak dan sistem informasi perpajakan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan kajian teoritis dan guna memberikan gambaran yang lebih lengkap terkait dengan analisa pembahasan, maka disusunlah framework sebagai berikut :

Gambar 1
Paradigma Penelitian



Dari kerangka pemikiran di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H-1 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
- H-2 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap sistem informasi perpajakan
- H-3 : Terdapat pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap penerimaan pajak
- H-4 : Terdapat pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap sistem informasi perpajakan.
- H-5 : Terdapat pengaruh sistem informasi perpajakan terhadap penerimaan pajak
- H-6 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui sistem informasi perpajakan sebagai variabel intervening.
- H-7 : Terdapat pengaruh kompetensi pemeriksa pajak terhadap penerimaan pajak melalui sistem informasi perpajakan sebagai variabel intervening

METODE

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara menyebarkan

kuesioner responden. Data primer tersebut berupa kuesioner atau angket yang ditujukan kepada pemeriksa dan pegawai pajak KPP PMA Empat. Kuesioner (daftar pertanyaan) diberikan kepada responden. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan random sampling (secara acak) yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pemeriksa pajak dan pegawai pajak yang terdaftar di KPP PMA Empat sebanyak 63 pemeriksa pajak.

Variabel pemeriksaan pajak terdiri dari 10 pernyataan, variabel kompetensi pemeriksa pajak terdiri dari 10 pernyataan, Variabel sistem informasi perpajakan terdiri dari 10 pernyataan, dan Variabel Penerimaan Pajak terdiri dari 10 butir pernyataan.

Data yang diperoleh dari para responden perlu di uji validitas dan realibilitasnya. Pengujian validitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur construct yang akan diukur. "Pengujian validitas ini menggunakan pearson correlation yang dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor (Ghozali, 2007: 46). Suatu alat ukur dikatakan valid jika *corrected item total correlation* lebih besar dari 0,60. (Ghozali, 2007: 46). Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item/pertanyaan yang dipergunakan pada

penelitian ini akan menggunakan formula *Cronbach Alpha (koefisien Alpha Cronbach)*, dimana secara umum yang dianggap reliabel apabila nilai *Alpha Cronbachnya* $> 0,70$. (Ghozali, 2007: 62)..

Sebelum menguji hipotesis dari model yang diajukan, terlebih dahulu melakukan uji model, terdiri dari uji model pengukuran (*outer model*) dan uji model struktural (*inner model*). *Outer model* adalah model yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya untuk memastikan bahwa pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). evaluasi *outer model* dilakukan tiga kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*. *Inner model* adalah model yang menggambarkan hubungan antar variabel laten (*structural model*). Tahap ini adalah melakukan evaluasi struktural (*inner model*) yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*) *path coefficient* dan R^2 . Untuk Uji hipotesis diolah dengan menggunakan SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan program WarpPLS 5.0. Teknik analisis SEM dengan menggunakan program WarpPLS. Suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistik dapat dihitung tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0,005 untuk menolak suatu hipotesis (Sholihin dan Ratmono, 2013:65).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Kualitas Data

Berikut penjelasan hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas data. Berdasarkan hasil uji validitas tersebut terlihat semua skor pada kolom *corrected item total correlation* berada di atas 0,60. Dengan demikian instrumen variabel Pemeriksaan Pajak (X1) dapat dikatakan valid.. Hasil uji

validitas data variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak (X2) didapatkan bahwa seluruh nilainya di atas batas nilai minimal yaitu 0,60. Dengan demikian tingkat validitas variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak (X2) cukup signifikan.. Hasil uji validitas data variabel Sistem Informasi Perpajakan (X3) didapatkan bahwa seluruh nilainya di atas batas nilai minimal yaitu 0,60. Dengan demikian tingkat validitas variabel Sistem Informasi Perpajakan (X3) cukup signifikan. Pada variabel penerimaan pajak semua indikator (8 pernyataan) dinyatakan valid. Hasil uji validitas variabel Penerimaan Pajak (Y) nampak bahwa semua skor nilainya di atas 0,60. Dengan demikian variabel Penerimaan Pajak (Y) tingkat validitasnya sangat baik.

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel penelitian ini didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* variabel penelitian tersebut di atas 0,70, sehingga reliabilitas instrumen penelitian variabel tersebut reliabel.

Tabel 4
Hasil Uji Realibitas Variabel X₁, X₂, X₃ dan Y

Variabel	Cronbach's Alpha	N.of item	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,955	10	Reliabel
Kompetensi Pemeriksa Pajak	0,952	10	Reliabel
Sistem Informasi Perpajakan	0,898	10	Reliabel
Penerimaan Pajak	0,957	10	Reliabel

Sumber : Pengolahan data penelitian, 2018

Uji Model Pengukuran (Outer Model)

a. Convergent Validity

Pengukuran dari convergent validity adalah dengan melihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*), bahwa

AVE yang digunakan untuk evaluasi validitas konvergen, kriteria yang harus dipenuhi yaitu $AVE > 0,50$. Nilai AVE setiap konstruk dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 5
Hasil Output Latent Variables
Coefficients

	X1	X2	X3	Y
R-Square				0,10 2
Composit e Reliable	0,85 2	0,81 3	0,85 4	0,80 3
Cronbach Alpha	0,78 3	0,69 2	0,78 6	0,67 2
Avg. Var. Extrac	0,53 6	0,52 2	0,54 1	0,50 6
Q-Square				0,25 0

Untuk memudahkan membaca, berikut ini data tabelnya:

Average Variance Extracted (AVE)			
Variabel	Nilai AVE	Kriteria	Keterangan
Pemeriksaan Pajak	0,536	>0,50	Memenuhi <i>convergent validity</i>
Kompetensi Pemeriksa	0,522	>0,50	Memenuhi <i>convergent validity</i>
Sistem Informasi Perpajakan	0,541	>0,50	Memenuhi <i>convergent validity</i>
Penerimaan Pajak	0,506	>0,50	Memenuhi <i>convergent validity</i>

Berdasarkan hasil tersebut keempat konstruk telah memenuhi *convergent validity*. Pemeriksaan Pajak memiliki nilai $0,536 > 0,50$, Kompetensi Pemeriksa Pajak memiliki nilai $0,522 > 0,50$, Sistem Informasi Perpajakan memiliki nilai $0,541$

$> 0,50$, dan Penerimaan Pajak memiliki nilai $0,506 > 0,50$. Kesimpulan dari semua variabel telah memenuhi kriteria *convergent validity*.

b. *Discriminant Validity*

Untuk dapat menganalisa *discriminant validity* yaitu dengan kriteria AVE. Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat (*square roots*) *average variance extracted* (AVE), yaitu kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama (atas atau bawahnya). Berikut hasil perhitungan AVE :

Tabel 6
Coefficient Among Latent Variables

	X1	X2	X3	Y
X1	0,732	0,567	0,667	0,377
X2	0,567	0,722	0,569	0,422
X3	0,667	0,569	0,736	0,266
Y	0,377	0,422	0,266	0,711

Tabel 6 di atas menunjukkan kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE lebih besar dari pada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing indikator dari setiap variabel dapat mengukur variabel tersebut secara tepat daripada dengan variabel lain. Yaitu indikator variabel X1 dapat dengan tepat mengukur variabel X1 yang dinyatakan dengan akar kuadrat sebesar 0,732 lebih besar daripada akar kuadrat AVE variabel X1 ke X2 sebesar 0,567, X1 ke X3 sebesar 0,667, dan X1 ke Y sebesar 0,377.

Akar kuadrat AVE variabel X2 ke X2 sebesar 0,722 lebih besar daripada akar kuadrat AVE variabel X2 ke X1 sebesar 0,567, X2 ke X3 sebesar 0,569, dan X2 ke Y sebesar 0,422. Akar kuadrat AVE variabel X3 ke X3 sebesar 0,736 lebih besar daripada akar kuadrat AVE X3 ke X1 sebesar 0,667, X3 ke X2 sebesar 0,569, dan X3 ke Y sebesar 0,266. Akar kuadrat AVE variabel Y ke Y sebesar 0,711 lebih besar daripada akar kuadrat AVE variabel

Y ke X1 sebesar 0,377, Y ke X2 sebesar 0,422, dan Y ke X3 sebesar 0,266. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 4 konstruk telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

c. *Composite Reliability*

Berikut ini hasil dari koefisien variabel laten yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7
Hasil Output Latent Coefficient Variables

	X 1	X 2	X 3	Y	Krit eria	Keteran gan
Comp osite Relia bility	0, 85 2	0, 81 3	0, 85 4	0, 80 3	> 0,7 0	Relia bel
Cron bach' s Alpha	0, 78 3	0, 69 2	0, 78 6	0, 67 2	>0, 60	Relia bel

Berdasarkan tabel di atas, hasil tersebut merupakan *composite reliability* dari masing-masing konstruk yaitu X1 (0,852), X2 (0,813), X3 (0,854) dan Y (0,803). Adapun untuk hasil dari *cronbach's alpha* ditunjukkan, untuk X1 (0,783), X2 (0,692), X3 (0,786) dan Y (0,672). *Composite Reliability* data yang memiliki *composite reliability* > 0,80 mempunyai reliabilitas yang tinggi. *Average Variance Extracted (AVE)* diharapkan > 0,5 dan nilai *cronbach's alpha* dinyatakan reliabel diharapkan > 0,60 untuk semua konstruk. Berdasarkan hasil dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha*, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel telah memenuhi kriteria *composite reliability*.

Uji Model Struktural (Inner Model)

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program WarpPLS 5.0 dengan model *multiple mediating effects* ditemukan model *fit indices and*


P values sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.22
Model Fit and Quality Indices

Model Fit and Quality Indices	Inde ks	P- Val ue	Kriter ia	Keteran gan
APC	0,26 0	p < 0,00 1	p < 0,05	Diterima
ARS	0,25 1	p < 0,00 1	p < 0,05	Diterima
AARS	0,24 4	p < 0,00 1	p < 0,05	Diterima
AVIF	1,65 6	≤ 5 idealnya ≤ 3,3		Diterima
AFVIF	1,77 5	≤ 5 idealnya ≤ 3,3		Diterima
GoF	0,36 3	small ≥ 0,1, medium ≥ 0,25, large ≥ 0,36		Large
SPR	0,80 0	≥ 0,7 idealnya = 1		Diterima
RSCR	1,00 0	≥ 0,9 idealnya = 1		Diterima
SSR	1,00 0	≥ 0,9		Diterima
NLBC DR	1,00 0	≥ 0,7		Diterima

Sumber : Hasil pengolahan
WarpPLS 5.0, 2018

Dari hasil di atas nilai yang diperoleh dari sepuluh kriteria sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan model tersebut telah memenuhi persyaratan model fit. Berikut ini gambar hasil estimasi model *indirect effect* di bawah ini :



Dari tabel dan gambar di atas pengujian terhadap model struktural ini dilakukan dengan melihat R-square yang merupakan uji goodness fit model. Hasil menunjukkan nilai R-Square pada variabel penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak, kompetensi pemeriksa pajak, sistem informasi perpajakan yaitu sebesar 0,25, artinya bahwa variabel-variabel laten eksogen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi penerimaan pajak sebesar 25% atau dengan kata lain model penelitian ini tergolong lemah, hal ini dinilai dari nilai koefisien determinasi R-Square 0,75; 0,50; dan 0,25 untuk setiap variabel laten endogen dalam model struktural dapat diinterpretasikan sebagai substansial, moderat dan lemah.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan WarpPLS 5.0 sebagai berikut:

1. Uji Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Hasil pengujian diperoleh bahwa pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak bersifat positif sebesar 0,31 ($\beta = 0,31$) dan signifikan dengan nilai probabilitas $< 0,01$ lebih kecil dari $p < 0,05$. Nilai koefisien determinasi diperoleh dimana $R^2 = 0,10$, maka dapat diperoleh $KD = 0,10 \times 100\% = 10\%$. Nilai R^2 sebesar 0,10

menunjukkan variansi penerimaan pajak sebesar 10% dapat dijelaskan oleh variansi pemeriksaan pajak.

2. Uji Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Sistem Informasi Perpajakan
Hasil pengujian diperoleh bahwa pengaruh langsung pemeriksaan pajak terhadap sistem informasi perpajakan bersifat positif sebesar 0,69 ($\beta = 0,69$) dan signifikan dengan nilai probabilitas $< 0,01$ lebih kecil dari $p < 0,05$. Nilai koefisien determinasi dimana $R^2 = 0,47$, maka dapat diperoleh $KD = 0,47 \times 100\% = 47\%$. Nilai R^2 sebesar 0,47 menunjukkan variansi sistem informasi perpajakan sebesar 47% dapat dijelaskan oleh variansi pemeriksaan pajak.
3. Uji Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak
Hasil pengujian diperoleh bahwa pengaruh langsung kompetensi pemeriksa pajak terhadap sistem informasi perpajakan bersifat positif sebesar 0,75 ($\beta = 0,75$) dan signifikan dengan nilai probabilitas $< 0,01$ lebih kecil dari $p < 0,05$. Nilai koefisien determinasi dimana $R^2 = 0,56$, maka dapat diperoleh $KD = 0,56 \times 100\% = 56\%$. Nilai R^2 sebesar 0,56 menunjukkan variansi penerimaan pajak sebesar 56% dapat dijelaskan oleh variansi kompetensi pemeriksa pajak.
4. Uji Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Sistem Informasi Perpajakan
Hasil pengujian diperoleh bahwa pengaruh langsung kompetensi pemeriksa pajak

terhadap sistem informasi perpajakan bersifat positif sebesar 0,74 ($\beta = 0,74$) dan signifikan dengan nilai probabilitas $< 0,01$ lebih kecil dari $p < 0,05$. Nilai koefisien determinasi dimana $R^2 = 0,54$, maka dapat diperoleh $KD = 0,54 \times 100\% = 54\%$. Nilai R^2 sebesar 0,54 menunjukkan variansi sistem informasi perpajakan sebesar 54% dapat

$$VAF = \frac{\text{Pengaruh Langsung (Indirect Effect)}}{\text{Pengaruh Total (Total Effect)}}$$

5. askan oleh variansi kompetensi pemeriksa pajak.

Uji Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak
 Hasil pengujian diperoleh bahwa pengaruh langsung sistem informasi perpajakan terhadap penerimaan pajak bersifat positif sebesar 0,46 ($\beta = 0,46$) dan signifikan dengan nilai probabilitas $< 0,01$ lebih kecil dari $p < 0,05$. Nilai koefisien determinasi dimana $R^2 = 0,21$, maka dapat diperoleh $KD = 0,21 \times 100\% = 21\%$. Nilai R^2 sebesar 0,21 menunjukkan variansi penerimaan pajak sebesar 21% dapat dijelaskan oleh variansi sistem informasi perpajakan.

6. Uji Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan sebagai variabel intervening
 Hasil pengujian diperoleh bahwa korelasi antara variabel Pemeriksaan Pajak dan penerimaan pajak diketemukan angka sebesar 0,09 tetapi tidak

signifikan dengan nilai $p=0,23$. Sedangkan pengaruh secara langsung antar pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak tanpa melibatkan variabel mediasi diketemukan angka sebesar 0,31. Terlihat adanya penurunan antara pengaruh secara langsung (*direct effect*) = 0,31 dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) = 0,09.

Untuk melakukan pengujian mediasi SEM-PLS digunakan dengan metode Variance Accounted For (VAF) model dan formula/perhitungan sebagai berikut:

Keterangan Pengaruh	Hasil Perhitungan
Pengaruh tidak langsung=0,31 * 0,41	0,1271
Pengaruh Langsung tanpa memasukkan pemediasi = 0,31	0,31
Pengaruh Total = 0,1271 + 0,31	0,4371
VAF = Pengaruh Tidak Langsung/Pengaruh Total = 0,1271/0,4371	0,2907 atau 29,07%

Hasil perhitungan VAF berpedoman pada kriteria: (1) jika nilai VAF di atas 80%, maka menunjukkan peran pemediasi penuh (full mediation), (2) Jika VAF bernilai di antara 20% - 80%, maka dapat dikategorikan sebagai pemediasi parsial, (3) jika VAF kurang dari 20%, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hampir tidak ada efek

mediasi (Hair dkk, 2013). Dengan berpedoman pada kriteria pengujian mediasi VAF, maka dapat disimpulkan VAF sebesar 29,07%, termasuk dalam kategori pemediasi parsial.

7. Uji Pengaruh Kompetensi Pemeriksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan sebagai variabel intervening
 Hasil pengujian diperoleh bahwa korelasi antara variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak dan penerimaan pajak ditemukan angka sebesar 0,75 dan signifikan dengan nilai $p < 0,01$. Dan pengaruh secara langsung antar kompetensi pemeriksa pajak terhadap penerimaan pajak tanpa melibatkan variabel mediasi ditemukan angka sama sebesar 0,75. Terlihat tidak adanya perubahan antara pengaruh secara langsung (*direct effect*) = 0,75 dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) = 0,75. Hal tersebut menyebabkan perhitungan VAF nya 0% karena tidak ada perubahan antara pengaruh secara langsung (*direct effect*) dan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*).
 Dengan berpedoman pada kriteria pengujian mediasi VAF, maka dapat disimpulkan VAF sebesar 0%, termasuk dalam kategori tidak ada efek mediasi.

Hasil uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa jika kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, dapat

meningkatkan penerimaan pajak di KPP PMA Empat. Dengan semakin intensif pemeriksaan pajak dilaksanakan seharusnya memberikan efek kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salip (2006) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, ditunjukkan telah terjadi peningkatan rata-rata penerimaan Pajak.

Hasil uji hipotesis 2 membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi perpajakan. Ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian dari bentuk pengawasan DJP untuk menerapkan sistem informasi perpajakan kepada setiap Wajib Pajak.. Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Welly Surjono (2016) yang menyatakan bahwa terdapat tingkat hubungan yang kuat antara administrasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi perpajakan dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak membutuhkan sistem administrasi perpajakan berupa sistem informasi yang baik, dengan diterapkannya teknologi tinggi yang merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, yaitu di antaranya e-SPT, e-filling, e-billing, e-faktur, e-registration, dan lainnya yang paperless dan otomatis sehingga akurasi dan validitas datanya yang diolah dalam pemeriksaan pajak menjadi lebih mudah dan akurat. Selain itu juga sudah diterapkannya aplikasi dan portal/web seperti Portal DJP, SIDJP, tax base knowledge, ALPP, dan lainnya yang membantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak.

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP PMA Empat. Salah satu faktor untuk optimalisasi penerimaan pajak adalah kualitas fiskus, dalam hal ini pemeriksa pajak. Kualitas terdiri dari aspek kompetensi, moral dan etika. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus, khususnya pemeriksa pajak, haruslah orang yang berkompoten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sunhaji (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi dan etika Pemeriksa Pajak berpengaruh positif terhadap kualitas proses dan kualitas hasil pemeriksaan pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Menurut Siti Kurnia Rahyu (2010;27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak salah satu diantaranya adalah kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Sehingga dengan kompetensi pemeriksa pajak di KPP PMA Empat yang handal dan profesional dalam rangka untuk menghasilkan hasil temuan pemeriksaan yang berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi perpajakan. Ini menunjukkan bahwa seberapa modern dan canggih sekalipun sistem informasi perpajakan yang akan diterapkan, jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasikannya, tidak akan berjalan dengan optimal. Kemajuan teknologi informasi bisa menghindarkan terjadinya manipulasi data (Erwin Silitonga, 2007:10), sehingga diperlukan sistem informasi perpajakan

untuk data yang akurat dan valid. Untuk mencapai hal itu tersebut diperlukan petugas pajak yang tidak gaptek dan melek teknologi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari betapa pentingnya peran teknologi informasidemi mencapai tujuan yang ditargetkan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak turut berusaha untuk membenahi institusinya dengan meningkatkan peran Teknologi Informasi sebagai pendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia di DJP (Fuad Rachmany, 2012). Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-23/PJ/2013 menyebutkan bahwa pemeriksa pajak harus mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama. Oleh karena itu pemeriksa pajak harus memiliki kompetensi yang memadai mengenai teknologi sistem informasi perpajakan.

Hasil uji hipotesis 5 menunjukkan bahwa sistem informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini menunjukkan sistem informasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak. Namun hasil tersebut menunjukkan pengaruh yang lemah, sehingga perlu upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi perpajakan agar dapat berjalan maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Lestari (2008) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Sistem Informasi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu juga menurut Siti Kurnia Rahyu (2010;27) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak salah satu diantaranya adalah sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi

karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sehingga dengan diterapkan sistem informasi perpajakan dapat membantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis 6 menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh positif dan tetapi tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan sebagai variabel intervening. Ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak tanpa ada atau tidak adanya dukungan dari sistem informasi perpajakan yang baik. Atau dapat disimpulkan juga bahwa ada atau tidak adanya sistem informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung melalui sistem informasi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada KPP PMA Empat. Menurut John Hutagaol (2007:73), bahwa semakin luasnya penggunaan sistem informasi untuk membantu penyelenggaraan pembukuan wajib pajak dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang bertujuan agar pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka perlu penggunaan sistem informasi secara luas dalam pemeriksaan dan secara selektif memilih wajib pajak yang akan diperiksa. Pemeriksaan pajak dengan ada atau tidak adanya dukungan data perpajakan dari sistem informasi perpajakan yang akurat dan valid maka akan memberikan efek kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil uji hipotesis 7 menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Pemeriksa Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak melalui Sistem Informasi Perpajakan sebagai variabel intervening. Ini membuktikan bahwa kompetensi pemeriksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dengan dibantu atau didukung oleh sistem informasi perpajakan yang berkualitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pemeriksa pajak memiliki pengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan pajak pada KPP PMA Empat. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245), untuk mendapatkan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, pemeriksaan pajak mutlak memerlukan pemeriksa pajak yang berkualitas, mempunyai kompetensi, dan sebanding dengan jumlah wajib pajak. Dengan kompetensi pemeriksa pajak yang handal dan didukung dengan sistem informasi yang berkualitas diharapkan akan menghasilkan suatu temuan hasil pemeriksaan yang berkualitas (koreksi didukung oleh bukti yang kuat dan dasar hukum) untuk meningkatkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan. .

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diolah pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:.

1. Pemeriksaan Pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP PMA Empat dapat diterima dan terbukti kebenarannya. Hal ini membuktikan bahwa jika pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan secara intensif dan kontinyu, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak KPP PMA Empat.
2. Pemeriksaan pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi perpajakan dapat diterima dan terbukti

kebenarannya. Ini berarti pemeriksaan pajak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem informasi perpajakan.

3. Kompetensi pemeriksa pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak KPP PMA Empat dapat diterima dan terbukti kebenarannya. Hal ini membuktikan bahwa jika setiap pemeriksa pajak memiliki kompetensi yang memadai dapat meningkatkan penerimaan pajak KPP PMA Empat.
4. Kompetensi pemeriksa pajak secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem informasi perpajakan dapat diterima dan terbukti kebenarannya. Ini menjelaskan bahwa kompetensi pemeriksa pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mengimplementasikan sistem informasi perpajakan dengan optimal.
5. Sistem informasi perpajakan secara langsung berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak KPP PMA Empat dapat diterima dan terbukti kebenarannya. Hal ini membuktikan bahwa jika sistem informasi perpajakan yang diterapkan dengan kualitas yang tinggi maka dapat meningkatkan penerimaan pajak KPP PMA Empat.
6. Pemeriksaan Pajak secara tidak langsung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan melalui Sistem Informasi Perpajakan sebagai variabel intervening terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun dengan ada atau tidak adanya dukungan sistem informasi perpajakan maka pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak tetap mempengaruhi penerimaan pajak di KPP PMA Empat.
7. Kompetensi Pemeriksa Pajak secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan melalui Sistem Informasi Perpajakan sebagai variabel intervening terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan Pemeriksa Pajak yang kompeten yang didukung

dengan semakin baiknya sistem informasi perpajakan mempengaruhi penerimaan pajak di KPP PMA Empat karena dalam melakukan pemeriksaan pajak diperoleh temuan-temuan hasil pemeriksaan yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 1 (satu) unit kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Empat.
2. Penelitian ini terbatas pada 2 (dua) variabel bebas. Peneliti mengharapkan untuk peneliti setelah ini agar untuk penelitian selanjutnya bisa ditambah lagi variabel bebasnya.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan sehingga perlu ditambahkan dan diperbaiki lagi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu juga disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dilaksanakan oleh KPP PMA Empat secara khusus dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara umum. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya supaya menambah cakupan wilayah penelitian tidak hanya di KPP PMA Empat saja tapi juga KPP PMA lainnya sehingga cakupannya lebih luas dan respondennya lebih banyak.
2. Menambahkan jumlah variabel bebas yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak untuk penelitian berikutnya.
3. Mencari teori-teori yang lebih relevan dengan keadaan sekarang
4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak disarankan untuk menambah jumlah Pemeriksa Pajak karena secara keseluruhan jumlah pemeriksa Pajak masih sedikit dibandingkan jumlah

- Wajib Pajak sehingga diharapkan pemeriksaan pajak dapat lebih optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak
5. Bagi KPP PMA Empat supaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan pajak agar tingkat kepatuhan WP meningkat sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dengan optimal.
 6. Bagi KPP PMA Empat disarankan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pemeriksa pajak dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan teknis yang dilaksanakan.
 7. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk terus menyempurnakan sistem informasi perpajakan yang telah diterapkan agar kendala atau hambatan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ghozali, I. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, J. 2010. *Kapita Selekta Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Lestari, E. 2008. *Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja sebagai Pemeriksa Pajak terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Mahfud, S. dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS*. Jakarta: Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013*. Tentang : Standar Pemeriksaan.
- Rahayu, S.K. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmany, F. 2012. *Tujuh Langkah Strategis Amankan Penerimaan Pajak*. *Media Keuangan*. Volume VII No.54/Februari 2012.
- Rahmawati, Santoso, dan Hamidi. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Di Surakarta*, *Jurnal Penelitian UNS Vol 3 No 1 Hal 72-82*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Safitri, H.A. 2010. *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis no 3 Vol 1, Hal 23-30*, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Salip, dan Tedy Wato. *Pengaruh pemeriksaan terhadap penerimaan pajak*. *Jurnal keuangan Publik Vol. 4 No. 2 : 61-81*.
- Silitonga, E. 2007. *Amandemen Undang-Undang: Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Wajib Pajak dan Aparat Pajak*. Media Indonesia.
- Sunhaji, A. 2013. *Pengaruh Kompetensi dan Etika Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak dengan Tekanan Waktu sebagai Variabel Pemoderasi. Studi pada Kanwil DJP Jakarta Khusus*. Tesis tidak dipublikasikan, Universitas Gajah Mada.
- Surjono, W. 2016. *Peranan Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan*

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 1

Undang-Undang Nomor 28. 2007. Tentang: Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.